

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modernisasi saat ini Teknologi terasa semakin lama semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu. Pada masa modern, perkembangan teknologi informasi dirasa merupakan suatu bentuk teknologi yang terlihat berkembang dengan sangat pesat, dimana dengan perkembangan teknologi informasi tersebut juga merubah perilaku masyarakat secara global dan masif. Dengan adanya perkembangan ini pula menyebabkan adanya perubahan sosial, budaya dan ekonomi serta penegakkan hukum yang berlangsung dengan cepat¹.

Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi dalam masa kini ialah hadirnya internet. Internet hadir dimasyarakat membawa banyaknya manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kemajuan teknologi ditengah-tengah masyarakat ini diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan yang dapat membantu masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Perkembangan tersebut juga memberikan kemudahan kepada manusia yang membuat keseluruhan aktivitas manusia dibantu dengan adanya kehadiran teknologi yang berkembang pesat saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi ini pula, banyak pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dimana masyarakat sangat terbantu dalam mendapatkan pelayanan sehingga dapat dan mudah diakses

¹ Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Majalah Hukum Nasional, No.2, 2019, Hlm.2.

dimanapun dan kapanpun. Hal itu dapat diartikan bahwasanya dalam hal ini semua hampir seluruh aspek dalam kehidupan sudah menjadi serba digital dan berbasis pada internet.

Teknologi sendiri memiliki beberapa aspek, dimana salah satunya ialah aspek ekonomi, aspek ekonomi dalam teknologi sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan. Seperti contohnya, pada masa dahulu jika ingin mengirim uang harus melalui *teller* pada bank, namun pada masa sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat dapat mengirimkan uang hanya dengan menggunakan *mobile banking*. Lajunya perkembangan teknologi ini membawa pengaruh baik bagi masyarakat dimana berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien khususnya pada bidang ekonomi. Pemanfaatan teknologi pada aspek ekonomi ini disebut *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah sebuah inovasi dalam bidang keuangan yang berpandangan kepada teknologi modern. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *financial technology* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Transaksi keuangan yang dilakukan dalam *fintech* meliputi banyak hal seperti pembayaran, investasi, transfer, rencana keuangan, peminjaman uang dan pembandingan produk keuangan.

Fintech sendiri merupakan sebuah penerapan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh para perusahaan

baru atau startup yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dll.².

Salah satu jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ialah peminjaman uang berbasis *online* atau yang biasa disebut dengan Pinjaman *Online* (Pinjol). Layanan pinjol ini merupakan salah satu bagian dari *peer to peer lending fintech*. *Peer to peer lending* ialah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman. Layanan ini dapat memberikan pinjaman hampir kepada siapapun dan dalam jumlah pinjaman yang dipinjam. *Fintech lending* atau pinjaman *online* merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara peminjam dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* sendiri juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (LPMUBTI).³ Pada masa kini layanan *fintech peer to peer lending* menjadi buah bibir dalam masyarakat, dimana layanan *peer to peer lending* ini juga terjadi dikarenakan adanya kondisi pasar bebas yang menimbulkan adanya persaingan usaha agar menarik konsumen⁴. Fasilitas *peer to peer lending* memberikan kemudahan bagi setiap golongan dalam masyarakat dimana masyarakat dapat mengajukan dana pinjaman untuk berbagai tujuan kebutuhan hidup. *Peer to peer lending* pada dasarnya juga tidak hanya memberikan pinjaman kepada konsumennya saja namun juga memberikan

² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

Diakses melalui, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> , pada tanggal 22 September 2022, pukul 19.18 WIB.

⁴ Arnawa, et.al., , *Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-obatan impor tanda izin edar*, Penerbit Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, hal.6

fasilitas kepada masyarakat yang ingin mencoba menjadi pemberi pinjaman yang selanjutnya akan dijadikan pinjaman bagi para peminjam yang membutuhkan.

Pada dasarnya, *peer to peer lending* dalam fintech menggunakan praktik pinjam meminjam yang berbasis *online*. layanan pinjam meminjam yang berbasis *online* ini juga merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang harapannya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi⁵.

Di Indonesia, *fintech* diawasi sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dasar peraturan *peer to peer lending* atau pinjaman *online* ini teratur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dirasa sangat memudahkan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang aksesnya sulit menjangkau ke bank. Selain itu pula, layanan pinjam meminjam berbasis *online* juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang meminjam dibandingkan harus meminjam uang kepada bank, dimana syarat yang diberikan oleh layanan pinjaman *online* lebih sedikit dan tidak serumit bank pada umumnya. Proses peminjaman yang cukup mudah dirasa menjadikan peminjaman *online* pada masa kini lebih dipilih oleh masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau kehidupan sehari-harinya. Pinjaman *online* cenderung memberikan syarat yang mudah kepada para peminjamnya dimana para peminjam hanya cukup

⁵ *Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid 19 bagi Masyarakat Aceh*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Asmah Savitri dkk, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Oktober 2021 hal. 117.

mengisi data dan mengupload dokumen yang diperlukan untuk meminjam, setelah semua dinyatakan cukup dan dapat terverifikasi oleh layanan pinjaman *online* tersebut, maka dana pinjaman segera terkirim ke rekening milik konsumen peminjam. Selain itu, layanan pinjaman *online* dapat dijadikan sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM⁶.

Selain daripada OJK itu sendiri, di Indonesia sendiri juga memiliki Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI yang merupakan sebuah organisasi yang dapat mewadahi para pelaku usaha *Fintech* pendanaan *online* di Indonesia. AFPI sendiri juga ditunjuk langsung oleh OJK sebagai sebuah asosiasi yang resmi yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia berdasarkan surat No. S-5/D.5/2019. AFPI sendiri telah mengeluarkan pedoman untuk memberikan adanya aturan untuk berperilaku dalam layanan pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* yang bertanggung jawab. Isi dari pedoman itu sendiri terdiri dari 3 pokok penting, yaitu pencegahan pinjaman berlebih, pemberian dan penagihan hutang yang manusiawi tanpa kekerasan fisik maupun non-fisik, termasuk *cyberbullying* dan prinsip etika baik terkait praktik penawaran.⁷

Pertumbuhan *peer to peer lending* di Indonesia sendiri berkembang dengan cukup pesat dan signifikan, dimana pada saat ini Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwasanya sampai dengan bulan April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech* yang sudah terdaftar dan sudah berizin adalah sebanyak

⁶ Thomas Arifin. *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, Cetakan ke I, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2018), hal. 175-176

⁷ AFPI (<https://www.afpi.or.id/about>, diakses pada 25 September 2022 pukul 19.23 WIB).

102 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan *fintech* yang ilegal tercatat sebanyak 4.160 pinjaman *online illegal* yang telah ditutup oleh OJK melalui Satgas Waspada investasi dari tahun 2018 hingga bulan Agustus 2022⁸.

Dengan hadirnya *fintech*, tidak hanya memberikan keuntungan kepada perseorangan dalam masyarakat, namun juga memberikan keuntungan bagi negara Indonesia, dimana *fintech* dirasa dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Jasa *fintech* merupakan sebuah jasa yang baru dan bertumbuh dengan sangat cepat dan pesat. Dengan semakin banyaknya pihak penyedia jasa layanan pinjaman *online* menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan dalam hukum, dimana banyak pinjaman online yang tidak terkontrol oleh pemerintah.⁹ Banyaknya perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia, yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia disebut sebagai perusahaan *peer to peer lending illegal*.

Pada dasarnya layanan *peer to peer lending illegal* merupakan jebakan untuk para pelanggan. Pinjaman *online illegal* memberikan bunga yang cukup tinggi kepada para peminjamnya, dimana hal itu dibuat demi kepentingan perusahaan tersebut agar dapat mendapatkan keuntungan dari para peminjam, dimana para peminjamnya diharuskan membayar balik uangnya jauh berkali-kali lipat disbanding dengan jumlah pinjamannya. Di Indonesia sendiri, masih banyak

⁸ Novina Putri Bestari, *Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2022, Jangan Sampai Terjerat!*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220920063359-37-373396/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat> , diakses pada 21 September 2022 Pukul 19.36 WIB)

⁹ Subhan Zein, *Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya, Vol 4, Nomor 2 Juni 2019, hal. 118.

masyarakat yang kurang akan pengetahuan masa pinjaman online yang legal dan mana yang *illegal*.

Akibat dari hal tersebut, saat ini banyak kasus yang terjadi dikarenakan pinjaman *online*. dimana masyarakat banyak yang cukup terlena akan kemudahan jasa pinjaman *online* untuk memberikan pinjaman sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut. Selain itu, kasus pelanggaran data pribadi bagi konsumen juga banyak terjadi pada layanan pinjaman *online* ini, yang mana dikarenakan tidak dapat membayar uang pinjamannya tersebut perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan yang selanjutnya menjadi pengancaman hingga kepada hal pencemaran nama baik.

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* tersebut banyak jenisnya, seperti adanya pencemaran nama baik, aksi terror hingga pengancaman. Penagih pinjaman *online* tersebut tidak hanya mengincar peminjam yang bersangkutan saja untuk membayar hutangnya, namun juga menghubungi nomor lain yang dianggap sebagai nomor darurat untuk menghubungi peminjam. Pinjaman *online* pada umumnya juga serig melakukan pengancaman dan penagihan melalui pesan singkat yang dilakukan secara terus menerus dan setiap hari, hal ini tentu sangat mengganggu peminjam. Kerugian yang didapat oleh peminjam pun tidak hanya dari kerugian materiil saja, namun juga berhubungan dengan psikologi dari peminjam itu sendiri dikarenakan adanya ketakutan atas

ancaman berat yang dilakukan oleh penagih dari perusahaan pinjaman online tersebut.¹⁰

Pelanggaran data pribadi dari perusahaan pinjaman *online* terhadap para konsumen peminjam ini dapat terjadi akibat adanya proses verifikasi online dari konsumen peminjam pada saat membuat akun. Dimana didalamnya ada proses persetujuan atau perjanjian dimana perusahaan pinjaman *online* yang bersangkutan dapat mengakses data pribadi konsumen peminjam. Hal ini tentu saja seharusnya tidak diperbolehkan, dimana hal tersebut dapat memicu adanya penyalahgunaan data pribadi, walaupun pada dasarnya hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa benar bahwasanya konsumen peminjam yang bersangkutan merupakan orang yang sama dengan data pribadi yang dicantumkan pada pinjaman *online* tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri mencatat bahwasanya semenjak kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat 19.711 kasus pinjaman *online* yang dilaporkan kepada OJK.¹¹ Dari jumlah kasus tersebut 9.270 laporan diantaranya merupakan kasus dengan pelanggaran yang berat dan 10.441 sisanya termasuk kepada kasus pelanggaran ringan/sedang

¹⁰ Husni Kurniawati, et.al., *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*. Jurnal Ius Constituendum. Vol. 7 No. 1, 2022, hal.104.

¹¹ OJK, *Perkembangan Industri Fintech Peer To Peer Lending*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal/OJK%20BERSAMA%20KEMENTERIAN%20ATAU%20LEMBAGA%20TERKAIT%20BERKOMITMEN%20BERANTAS%20PINJOL%20ILEGAL.pdf>, diakses pada 27 September 2022 Pukul 03.00 WIB)

Data lain dari LBH Jakarta menunjukkan bahwasanya dari bulan November 2018 LBH Jakarta mendapatkan 1330 pelaporan dari korban pinjaman *online*¹². Dari jumlah korban tersebut, beberapa diantara mengaku mendapatkan adanya ancaman, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam, pencemaran nama baik, fitnah hingga pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh pinjaman *online* tersebut. LBH Jakarta mencatat adanya 89 pinjaman *online* yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mana 25 dari pinjaman *online* tersebut merupakan pinjaman *online* yang tidak terdaftar oleh OJK atau merupakan pinjaman *online illegal*.¹³

Hingga saat ini di Indonesia masih belum adanya kejelasan serta kepastian atas adanya kasus pelanggaran data pribadi yang marak terjadi. Perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia saat ini hanya tertuang pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan,martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sejauh ini adanya bocor data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* baik *legal* maupun *illegal* sudah banyak memakan korban bahkan hingga ribuan banyaknya.

¹² LBH JAKARTA, “Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu Ke LBH Jakarta”, <https://bantuanhukum.or.id/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/> , diakses pada 27 september 2022, Pukul 11.53 WIB.

¹³ ABC, *Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan*. <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan>, diakses pada 27 September 2022 pukul 12.27 WIB.

Sebagai perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang sudah terdaftar, wajib hukumnya untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, seperti halnya yang sudah tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 44 ayat (1) huruf a yang berbunyi “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan:”. Namun dalam peraturan tersebut bagaimana dengan aturan dan perlindungan bagi para peminjam yang merupakan korban dari penyelenggara pinjaman *online illegal*.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan di atas, perlindungan data pribadi adalah sebuah hal yang penting untuk dilindungi. Perlindungan mengenai data pribadi dibutuhkan agar tidak adanya pelanggaran penyalahgunaan data pribadi juga untuk menjunjung tinggi atas hak asasi setiap warga negaranya. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dan menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online Illegal*”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman *online illegal*?
- 1.2.2** Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran data pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai peminjam yang data pribadinya tersebar luas oleh aplikasi pinjaman *online illegal*
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap peminjam dalam aplikasi pinjaman *online illegal*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberitahukan mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu perspektif hukum mengenai tanggung jawab penyedia layanan terhadap data pribadi di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah khususnya dalam menjalankan dan menentukan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi konsumen dalam hal *fintech peer to peer (P2P)* dan berbagai macam permasalahannya dalam menegakkan hak para konsumennya dalam memperoleh informasi khususnya dalam *fintech peer to peer lending (P2P)*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi sebuah dasar penulis dalam mengambil topik ini sebagai subjek penelitian pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan umum yang memuat uraian mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori tersebut didapat dari studi kepustakaan dan beberapa literatur. Pada bab ini juga membahas tentang pinjaman online.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah dengan cara menggunakan bentuk dan pendekatan penelitian, cara mengumpulkan bahan hukum, Teknik pengumpulan atau cara perolehan data, jenis data yang digunakan serta cara pengolahan dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas perihal sistematika hasil penelitian dan pembahasan dari urutan masalah sehingga mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian penelitian dan pemikiran penulis. Kesimpulan yang merupakan penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian yang diambil berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

